



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam, diperlukan pencegahan dan penanggulangan secara menyeluruh dan terpadu serta mencakup aspek penyelenggaraan Pemerintahan, Kesehatan, Sosial, Budaya dan Ekonomi;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu dilakukan sedari awal melalui pemeriksaan kesehatan kepada kelompok masyarakat yang berada pada lingkungan yang potensial terjangkit dan menularkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan sebagai dasar dan arah pencegahan dan penanggulangan dengan memberikan Pelayanan pemeriksaan Kesehatan bagi Masyarakat secara umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 02).

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN EMERIKSAAN KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang selanjutnya disebut RSUD Tarakan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kota Tarakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom-Corona Virus-2* (SARS-CoV-2).
15. Protokol Kesehatan adalah tata cara terkait penanganan dan pencegahan terhadap penularan Covid-19 yang berlaku secara nasional.
16. Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 yang selanjutnya disingkat sebagai pemeriksaan kesehatan adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan

untuk mengetahui keterjangkitan Covid-19 melalui pola *Rapid Diagnostic Test* (RDT), Test Cepat Molekular (TCM) dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

17. *Rapid Diagnostic Test* yang selanjutnya disingkat sebagai RDT adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
18. Test Cepat Molekular yang selanjutnya disebut sebagai TCM adalah test untuk mengidentifikasi RNA pada virus Covid-19 dengan menggunakan cartridge khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
19. Kasus suspek adalah orang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dari pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. orang dengan salah satu gejala /tanpa saluran pernapasan akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi /probable Covid-19.
 - c. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
20. Kasus *Probable* adalah kasus suspek dengan saluran pernapasan Akut (ISPA) berat/meninggal dengan gambaran Klinik yang menyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
21. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan/atau sejenisnya.
22. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang terindikasi infeksi atau terinfeksi Covid-19 dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau terkontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. jenis pemeriksaan kesehatan;
- c. pelaporan dan pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Kesehatan diberikan tanpa memandang Suku, Agama dan Ras (SARA) berdasarkan indikasi medis.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pendataan warga terkena serta tindakan Kesehatan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
- (3) Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan kekarantina Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khususnya yang termaksud kasus suspek, kasus *probable*, dan kasus konfirmasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 wajib bagi setiap orang, kelompok Masyarakat atau Badan Hukum yang akan melakukan perjalanan dalam Daerah dan/ atau keluar Daerah.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melengkapi ketentuan:
 - a. menyampaikan permohonan mengikuti pemeriksaan Kesehatan Covid-19 Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
 - b. melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Covid-19 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Hasil pemeriksaan kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh petugas Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Hasil pemeriksaan kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan hasil yang reaktif/positif Covid-19, maka segera diambil tindakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang, kelompok Masyarakat atau Badan Hukum yang menugaskan pegawai untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 dikenakan biaya.
- (2) Pengenaan biaya pemeriksaan Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan.
- (3) Pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk keperluan pendidikan, kegiatan sosial, dan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan bagi:
 - a. Pelajar;
 - b. Mahasiswa;
 - c. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - d. Masyarakat Tidak Mampu;
 - e. PNS/Non PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat publik;
 - f. Anggota DPRD.

Pasal 8

- (1) Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a adalah pelajar yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka melanjutkan Pendidikan baik di dalam dan/atau di luar Daerah.
- (2) Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis baik melalui orangtua/wali/pengurus ikatan pelajar yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan fotocopy Kartu Pelajar/KIA atau kartu sejenis yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan di tempat Pelajar tersebut menempuh Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b adalah Mahasiswa yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka melanjutkan Pendidikan di dalam dan/atau di luar Daerah.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis baik secara perseorangan atau kolektif yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas .
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Mahasiswa dan/atau kartu sejenis yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan di tempat Mahasiswa tersebut menempuh Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c adalah tokoh Agama dan tokoh Masyarakat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka kegiatan Syiar Agama, kegiatan Sosial, dan/atau kepentingan lain dalam kapasitasnya sebagai tokoh Agama dan tokoh Masyarakat baik di dalam dan/atau di luar Wilayah Daerah.
- (2) Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis baik secara perseorangan atau kolektif yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dan/ atau surat keterangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d merupakan Masyarakat tidak mampu yang akan melaksanakan perjalanan melanjutkan Pendidikan, pengobatan atas indikasi medis dan/atau keperluan lainnya yang mendesak baik di dalam dan/atau di luar Daerah.
- (2) Masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan surat Keterangan tidak mampu fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga, surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah/ Camat dan/atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) PNS/Non PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e adalah PNS/Non PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Publik yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka tugas kedinasan baik di dalam dan/atau di luar Daerah.
- (2) PNS/Non PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat publik dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis baik secara perseorangan atau kolektif yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f adalah anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dalam rangka tugas kedinasan baik di dalam dan/atau di luar Daerah.
- (2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis baik secara perorangan atau kolektif yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2), yang telah disetujui, akan menjadi dasar/ acuan bagi Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan pemeriksaan Kesehatan Covid-19.
- (2) Gubernur dapat langsung memberikan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan dalam hal Pengenaan keringanan, pengurangan, dan/ atau pembebasan biaya pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Covid-19 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang.

BAB III

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Jenis pemeriksaan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dilaksanakan melalui:
 - a. *Rapid Diagnostic Test* (RDT);
 - b. Test Cepat Molekular (TCM); dan
 - c. *Polymerase Chain Reaction* (PCR).
- (2) Jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan RSUD Tarakan.
- (3) Jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat juga dilakukan oleh Dinas.
- (4) Jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan RSUD Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya pemeriksaan bagi orang, kelompok Masyarakat dan/atau badan usaha diluar yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur RSUD Tarakan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka akuntabilitas pelaporan dan penggunaan alat-alat Kesehatan yang dipakai selama pemeriksaan kesehatan, RSUD Tarakan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Covid-19 dalam rangka peningkatan Mutu Pelayanan, pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh Masyarakat, pengembangan jangkauan pelayanan, dan peningkatan kemampuan serta kemandirian Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan Dinas. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Advokasi, peningkatan kapasitas tenaga medis, pemantauan, dan pemenuhan alat-alat kesehatan termasuk alat pelindung diri (APD) serta pelaporan

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

| No. | NAMA | JABATAN | PARAF |
|-----|------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Dr. H. Suriangyah M.AP | Sekretaris Daerah Prov. Kaltara |  |
| 2 | Dr. Iqro R. S.Sos Msi | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| 3 | Taufik Hidayat S.STP M.Si | Plt. Karo Hukum |  |
| | H. Usman SKM. M.Kes | Kepala Dinas Kesehatan Kaltara |  |

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 24

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

| No. | NAMA | JABATAN | PARAF |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Dt. Iqro R. S-Sos M.Si | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| 2 | Taufik Hidayat S.TP M.Si | Plt Karo Hukum |  |
| | H. Usman SIKM. Mkes | Kepala Dinas Kesehatan Kaltara | |

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 24